

ABSTRAK

Pelabuhan Penyeberangan Kendari adalah Pelabuhan Penyeberangan yang melayani lintas antar pulau dalam provinsi dengan lintasan penyeberangan Kendari - Langara. Pelabuhan Penyeberangan Kendari dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sistem transportasi keamanan dan keselamatan sangat diunggulkan sebagai bentuk pemberian jasa yang baik. Seperti halnya pengaturan dan penanganan muatan kendaraan di atas kapal. Namun, pemuatan kendaraan di atas kapal yang beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan Kendari belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1.) Untuk Mengetahui Apakah Pengangkutan Di KMP. Bahteramas Tahun 2021 Sudah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016, 2.) Untuk Menganalisis Pengangkutan Dan Kebutuhan Alat Pengikat Kendaraan Yang Dibutuhkan Oleh KMP. Bahteramas, dan 3.) Untuk Mengevaluasi Pengangkutan Dan Kebutuhan Petugas Lashing Yang Dibutuhkan Oleh KMP. Bahteramas. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah observasi langsung ke lapangan dengan melakukan pengukuran terhadap jarak antar kendaraan dan alat lashing serta Kepustakaan/Dokumentasi (literature). Kemudian untuk menganalisa hal tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan. Analisa yang akan digunakan adalah analisa tata cara pemuatan kendaraan di atas kapal, analisa kebutuhan alat pengikat dan klem roda kendaraan, dan analisa petugas pengikat kendaraan. Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Pemuatan kendaraan di atas penyeberangan pada lintasan Kendari – Langara masih belum sesuai dengan tata cara pemuatan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal. 2) Kewajiban pengikatan kendaraan (Lashing) di atas kapal penyeberangan pada lintasan Kendari – Langara masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan karena tidak adanya pengikatan kendaraan di atas kapal. 3) Tidak adanya petugas lashing di KMP. Bahteramas sehingga kendaraan ditempatkan tidak sesuai dengan aturan.

Kata kunci: Pemuatan, Kendaraan, Kapal.